

ABSTRAK PERATURAN

PENELITIAN ULANG – KEPABEANAN

PERMENKEU RI NOMOR 78 TAHUN 2023 TANGGAL 14 AGUSTUS 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 647)

PENELITIAN ULANG DI BIDANG KEPABEANAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor dan untuk mewujudkan kelancaran arus barang sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas perekonomian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 1995 (LN tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4461), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No.4886), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penelitian Ulang adalah kegiatan penelitian dokumen dalam rangka penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pemberitahuan pabean impor dan/ atau pemberitahuan pabean ekspor. Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan terhadap Pemberitahuan Pabean Impor atas: a. tarif; dan/ atau b. nilai pabean. Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor atas: a. tarif bea keluar; b. harga ekspor; c. jenis barang ekspor; dan/ atau d. jumlah barang ekspor.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2023
- Batang Tubuh (Hal 1–11); Lampiran (Hal. 12-31)